



SALINAN

**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 17 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 04 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN  
BAGI PENDUDUK KABUPATEN TAPIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin, perlu dilakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dalam upaya peningkatan pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Tapin, sehingga diharapkan mampu mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 440/MENKES/SK/XII/2012 tentang Tarif Rumah Sakit Berdasarkan Indonesia *Case Based Groups (INA-CBG)*;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN TAPIN.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 04), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, dan diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan angka baru, yakni angka 6a, serta ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka baru yakni angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Tapin.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
- 6a. Jaminan Kesehatan adalah suatu cara penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat yang berdasarkan atas asas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilakukan secara pra upaya dan nirlaba.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan RSUD Datu Sanggul Rantau.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;

9. Rumah Sakit adalah pemberi pelayanan kesehatan (PPK) rujukan milik Pemerintah Kabupaten Tapin yaitu RSUD Datu Sanggul Rantau.
  10. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk upaya-upaya pokok;
  11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur;
  12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
  13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
  14. Penduduk Kabupaten Tapin adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di Wilayah Kabupaten Tapin yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).
  15. Keluarga miskin adalah keluarga miskin dan/atau tidak mampu mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tapin di luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan mempunyai Kartu Jaminan kesehatan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ketentuan Pasal 4 ditambahkan ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) Jaminan Kesehatan diselenggarakan dalam daerah Kabupaten Tapin dan rujukan ke Provinsi.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu diluar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan mempunyai Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).
- (3) Prosedur dan Mekanisme menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaran Jaminan Kesehatan adalah Dinas Kesehatan yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten.
  - (2) Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) Penduduk Kabupaten Tapin yang termasuk masyarakat miskin dan/atau tidak mampu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif sesuai indikasi medis, kecuali yang tidak dijamin oleh Pemerintah kabupaten Tapin.
- (2) Pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada puskesmas dan jaringannya baik di dalam maupun di luar gedung meliputi pelayanan :
    1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
    2. laboratorium sederhana (darah, urin dan feses rutin);
    3. tindakan medis kecil;
    4. pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal;
    5. pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita; dan
    6. pemberian obat.
  - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada puskesmas perawatan meliputi pelayanan :
    1. akomodasi rawat inap;
    2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
    3. laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin);
    4. tindakan medis kecil;
    5. pemberian obat; dan
    6. persalinan normal dan dengan penyulit (PONED).

- c. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), dilaksanakan pada RSUD Datu Sanggul Rantau meliputi pelayanan :
    1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
    2. penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
    3. tindakan medis kecil dan sedang;
    4. pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
    5. pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit; dan
    6. pemeriksaan kehamilan dan persalinan resiko tinggi dan penyulit.
  - d. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III RSUD Datu Sanggul Rantau meliputi pelayanan :
    1. akomodasi rawat inap pada kelas III;
    2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
    3. penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
    4. tindakan medis;
    5. operasi sedang dan besar;
    6. pelayanan rehabilitasi medis;
    7. perawatan intensif;
    8. pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit;
    9. pelayanan darah;
    10. bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan
    11. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK).
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7**

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin (*exclusion*) pada program ini adalah :

- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- c. *general check up/medical check up*;
- d. *prothesis* gigi;
- e. pelayananacamata, *contact lens*, *intra ocular lens*;
- f. *intra ocular lens* (IOL);

- g. pelayanan alat bantu dengar;
  - h. pelayanan alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset);
  - i. pelayanan penunjang diagnostik canggih yang tidak tersedia di RSUD Datu Sanggul Rantau;
  - j. pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
  - k. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
  - l. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat;
  - m. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial seperti sunatan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing dan lain-lain;
  - n. pelayanan kesehatan terhadap penyalahgunaan narkoba, miras dan kecelakaan akibat kebut-kebutan, dan tindakan mengakhiri hidup;
  - o. pengobatan penyakit tertentu yang diprogramkan di puskesmas (TB paru dewasa, penyakit malaria dll); dan
  - p. pelayanan kesehatan lainnya atas permintaan peserta.
6. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 7C, sehingga Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 7C berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7A**

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah dilaksanakan oleh PPK.
- (2) PPK dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan medis peserta dan standar pelayanan.
- (3) Ketentuan mengenai standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai prosedur tetap yang berlaku.

#### **Pasal 7B**

Klaim pelayanan kesehatan kesehatan dasar di Puskesmas dan transportasi rujukan tindak lanjut menjadi tanggungan Jaminan Kesehatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin.

#### **Pasal 7C**



Klaim Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) Kelas III pada RSUD Datu Sanggul Rantau untuk Peserta Jaminan Kesehatan Daerah sesuai Sistem Paket berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 440/MENKES/SK/XII/2012 tentang Tarif Rumah Sakit Berdasarkan Indonesia *Case Based Groups (INA-CBG)*.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

- (1) Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan.
- (2) Rujukan tindak lanjut ke rumah sakit yang lebih tinggi hanya berlaku untuk pasien masyarakat miskin yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang daftar pesertanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kasus Gawat Darurat dapat langsung mendapatkan pelayanan di RSUD Datu Sanggul Rantau tanpa menggunakan Surat Rujukan dari pelayanan kesehatan Puskesmas, dengan diberikan waktu selama 2 x 24 jam untuk menyelesaikan syarat administrasi (Surat Rujukan dari Puskesmas, Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pasien yang masih berlaku/ Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Keluarga jika pasien < 17 tahun).

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

Syarat untuk mendapatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah :

- a. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pasien yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar (Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala keluarga jika pasien < 17 tahun) dan fotocopy Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) sebanyak 2 (dua) lembar, pada saat awal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, kemudian akan diberikan Kartu Nomor Registrasi;
  - b. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pasien yang masih berlaku (Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala keluarga jika pasien < 17 tahun), fotocopy Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Surat Rujukan dari Puskesmas masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar, setiap kali akan mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di Kelas III pada RSUD Datu Sanggul Rantau.
9. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 11**

- (1) Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD Kabupaten Tapin.
- (2) Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Kabupaten Tapin yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, pembiayaan ditanggung secara bersama dengan mekanisme *cost sharing* sesuai peraturan yang berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 09 Desember 2013

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 09 Desember 2013

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

**ttd**

**RAHMADI**

**UNDA ABSORI, S.H.,M.H.**  
**Penata Tk. I (III/d)**  
**NIP. 19700722 200501 1 013**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 17